



**JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**SURAT - EDARAN
NOMOR: SE-005/A/JA/08/2003**

**TENTANG
TUNTUTAN PIDANA MATI**

Dalam hukum Indonesia hukuman mati merupakan salah satu pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap tindak pidana tertentu (pasal 10 KUHP). Namun dalam penerapannya terdapat pro dan kontra di kalangan akademis (teoritis), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan praktisi. Oleh karena itu dalam penerapannya harus hati-hati dan selektif mungkin.

Dalam rangka penerapan tuntutan hukuman mati supaya Jaksa Penuntut Umum tetap berpedoman pada Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-001/JA/4/1995 tentang Pedoman Tuntutan Pidana dengan mengajukan Rencana Tuntutan secara berjenjang dari Jaksa Penuntut Umum, Kasi Pidum, Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Kejaksaan Tinggi dan Jaksa Agung Republik Indonesia, dilengkapi alasan-alasan yuridis dan pertimbangan-pertimbangan lainnya yang mendasari Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan hukuman mati. Dengan demikian Jaksa Penuntut Umum apabila akan menerapkan tuntutan hukuman mati harus persetujuan Jaksa Agung Republik Indonesia.

Demikian untuk maklum dan dilaksanakan.

Jakarta 25 Agustus 2003

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

ttd.

H.M.A. RACHMAN, SH.